

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Terletak 90 Km sebelah selatan Kota Surabaya dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang. Kota Malang dengan jumlah penduduk mencapai 820.243 jiwa. Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).<sup>22</sup>

Letaknya secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.


---

<sup>22</sup> <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.<sup>23</sup>


**Gambar 3**

**Peta Wilayah Kota Malang**



Keterangan :

- Warna Hijau : Kecamatan Lowokwaru.
- Warna Oranye : Kecamatan Sukun.
- Warna Biru Muda : Kecamatan Kedungkandang.
- Warna Kuning : Wilayah Kabupaten Malang.
- Warna Biru Tua : Kecamatan Blimbing.
- Warna Ungu : Kecamatan Klojen.



<sup>23</sup> <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

**Tabel 1**  
**Luas Kecamatan dan persentase terhadap luas Kota**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Kecamatan (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kota (%)</b>
Klojen	8,8	8,0
Blimbing	17,8	16,1
Sukun	20,9	19,0
Lowokwaru	22,6	20,5
Kedungkandang	39,9	36,2
<b>Jumlah</b>	110,1	100,0

*Sumber : Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, data sekunder, tidak diolah 2017.*

**B. Penerapan Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Honorarium Notaris di Kota Malang.**

Penerapan besarnya honorarium notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh seorang notaris, sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris berhak mendapatkan honorarium dari klien atas pemenuhan kewajiban jasa hukumnya. Berkaitan dengan jasa hukum tersebut, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien dalam memberikan penjelasan, penerangan dan pemahaman berkaitan dengan perbuatan hukum yang nantinya akan dituangkan didalam sebuah akta. Yang dimaksudkan dengan penyuluhan hukum dari notaris adalah untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan

perundang-undangan yang berlaku kepada para pihak yang menghadap kepada notaris. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Pada kondisi saat ini di wilayah Kota Malang ada banyak jumlah notaris yang berpraktek dalam menyediakan produk jasa hukum kepada masyarakat. Pertumbuhan notaris di Kota Malang sangat pesat dan dapat dikatakan sudah tidak lagi menjadi ideal. Dapat terlihat dengan adanya keberadaan kantor notaris yang lokasinya berdekatan atau bahkan bersebelahan dengan kantor notaris lain, dengan kondisi seperti ini dapat memberikan celah kepada masyarakat atau calon klien notaris tersebut melakukan *survey* harga untuk membandingkan tarif dari pembuatan akta. *Survey* tarif tersebut dilakukan oleh klien untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari sisi klien tanpa melihat notaris adalah sebagai pejabat umum wakil dari Negara.

Klien di wilayah Kota Malang dihadapkan pada banyak pilihan keberadaan notaris baik yang sudah senior maupun junior sehingga seringkali notaris menerima calon klien yang selalu membandingkan dan menawar tarif atas jasa hukum tersebut. Kebanyakan dari klien ingin perbuatan hukumnya dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan murah. Padahal didalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dituntut untuk teliti dan cermat, klien tidak mengetahui

---

<sup>24</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27.

akibat hukum bagi notaris dan klien itu sendiri dari setiap akta yang dibuat oleh notaris.

Oleh karena itu bukan hanya sekedar menerima honorarium setelah memenuhi kewajibannya, namun notaris wajib mempertanggung jawabkan pada setiap akta yang dibuatnya. Baik itu honorarium rendah maupun tinggi tanggung jawabnya adalah sama. Menurut keterangan yang disampaikan sejumlah notaris di Kota Malang mereka lebih memilih selektif untuk tidak menerima sembarangan calon klien dan dapat diibaratkan lebih baik dalam sebulan hanya menerima 10 (sepuluh) akta dibandingkan 100 (seratus) akta namun nilainya sama, hal ini mencerminkan dalam mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Hal tersebut tentunya guna kepentingan keamanan para notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya.

Didalam ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur mengenai honorarium notaris namun hanya sampai pada batas maksimal tidak disebutkan batas minimal terendahnya. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

1. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
2. Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau

3. Diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

**Tabel 2**

**Persentase ketentuan honorarium berdasar pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004**

Sampai dengan Rp 100.000.000,-	2.5 %
Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	1.5%
Diatas Rp. 1.000.000.000,-	1%

Menurut keterangan Notaris F bahwa ketentuan didalam pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 belum adil bagi para notaris di Kota Malang. Karena di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur ketentuan tarif minimal honorarium dari akta yang dibuat oleh notaris. Sehingga saat ini didalam praktek dapat terjadi para oknum notaris akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan klien yang sebanyak-banyaknya dengan menetapkan honorarium di bawah standar atau lebih rendah. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dengan antar rekan notaris karena sebagian notaris tunduk pada ketentuan pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan adanya monopoli notaris jika ada oknum yang menetapkan tarif honorarium dibawah standar, sehingga itu menyebabkan ketidakadilan bagi notaris di Kota Malang.

Dengan realita yang ada mengenai populasi jumlah notaris di Kota Malang yang sudah banyak beliau juga menyebutkan kondisi seperti ini akan dapat menimbulkan banyak persaingan yang tidak jujur dalam hal menetapkan tarif honorarium dibawah standar diantara rekan notaris. Namun dengan faktor kedekatan, kebersamaan dan kekompakan akan dapat meminimalisir atau menghindarkan adanya persaingan yang tidak jujur tersebut.

Menurut keterangan Notaris E tarif honorarium di Kota Malang dengan kota di sekitar Malang seperti Blitar, Pasuruan, Mojokerto walaupun tidak secara eksplisit namun umumnya tiap Daerah/Kota memiliki tarif honorarium yang berbeda hal ini disebabkan, diantaranya :

1. Tingkat pendapatan masyarakat dan kemajuan suatu Daerah/Kota tersebut. Semakin maju dan berkembangnya suatu daerah, maka tarif honorariumnya semakin tinggi.
2. Adanya koordinasi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia daerah/kota tersebut dalam menentukan tarif minimal honorarium. Sehingga meminimalisir terjadinya perang tarif.
3. Pengaruh jumlah notaris dalam 1 (satu) Daerah/Kota. Semakin banyaknya notaris dalam 1 (satu) daerah/kota dapat menimbulkan terjadinya perang tarif antar sesama rekan notaris.
4. Notaris senior kadangkala lebih tinggi daripada notaris junior.

Beliau juga menyebutkan bahwa ketentuan didalam pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris dirasa adil jika disosialisasikan dengan benar kepada seluruh rekan-rekan notaris, sehingga notaris semakin terpacu untuk berusaha

dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien. Namun pada prakteknya saat ini tidak semua notaris menerapkan ketentuan pasal tersebut sehingga masih menimbulkan perbedaan tarif antar rekan notaris, misalnya dengan memberikan tarif yang lebih rendah. Beliau juga mengatakan bahwa tarif jasa hukum yang ditetapkan kepada klien umumnya tidak sama dengan notaris lain terhadap produk jasa hukum yang sama, hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor penampilan dan tingkat ekonomi seorang klien.
2. Hubungan antara notaris dengan klien (teman/kerabat).
3. Kerjasama yang sudah terjalin dengan notaris.

Fenomena jumlah notaris di Kota Malang saat ini, menurut keterangan Notaris C menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris di Kota Malang. Sumber Daya Manusianya yang harus selalu di *upgrade* agar tidak tertinggal dengan rekan-rekan notaris lain di Kota Malang dan harus tetap sesuai dengan ranah kode etik yang berlaku dan bukan menjadi suatu alasan untuk saling menjatuhkan antar sesama notaris untuk mendapat klien. Menurutny sisi positif dengan adanya keberadaan notaris yang banyak di Kota Malang, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Yang terpenting adalah bagaimana seorang notaris dapat membekali keilmuan di bidang profesi yang ia jalani untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Malang. Beliau menjelaskan bahwa dalam menetapkan tarif honorarium berpacu pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Karena status notaris merupakan independen dalam menjalankan tugas jabatannya maka diperlukan



segi pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum calon kliennya untuk dapat memberikan solusi yang tepat dan diperlukan kecermantan khusus dalam pembuatan akta tidak hanya sekedar melihat honorariumnya namun harus memiliki insting/firasat yang kuat terhadap calon klien yang datang menghadap. Calon klien saat ini beraneka ragam ada yang memiliki itikad baik atau buruk, notaris harus jeli dalam menghadapi ini guna menjaga keamanan mereka sendiri dikemudian hari dan menghindari/mencegah yang dapat merugikan notaris tersebut. Hal terpenting adalah ketelitian seorang notaris merupakan kunci awal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dengan tidak adanya batasan minimal tersebut dapat memberikan celah bagi para notaris di Kota Malang untuk dapat memberikan tarif rendah guna mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sehingga konsekuensi dari tindakan menurunkan tarif tersebut akan merusak harkat dan martabat sebagai notaris itu sendiri. Sehingga dengan adanya perbedaan tarif, notaris yang menawarkan tarif lebih rendah akan berdampak negatif kepada notaris itu sendiri dan notaris lain di wilayah Kota Malang. Akan ada stigma dimasyarakat bahwa notaris A notaris yang murah, notaris B notaris yang mudah dalam persyaratan administrasinya dan sebagainya.

Menurut keterangan Notaris G mengibaratkan dalam 1 (satu) ruangan terdapat 1 (satu) buah roti namun harus di bagi kepada 20 (orang), bagaimana bisa dibagi secara adil dan merata kepada 20 (dua puluh) orang tersebut, bisa saja ada yang mendapat bagian lebih besar ada yang mendapat bagian sangat kecil dan bahkan ada yang tidak mendapat bagian sama sekali. Perumpamaan ini dapat

mencerminkan bahwa sebenarnya formasi jumlah notaris di Kota Malang pada saat ini sudah sangat tidak ideal.

**Tabel 3**

**Komposisi Jumlah Notaris Malang Raya**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Kota Malang	103 Orang
2	Kabupaten Malang	169 Orang
3	Kota Batu	18 Orang
	Jumlah	290 Orang

*Sumber : Majelis Pengawas Daerah, data sekunder, tidak diolah 2017*

Dengan luas wilayah Kota Malang 110.06 Km<sup>2</sup> dan jumlah notaris Kota Malang mencapai 103 (seratus tiga) orang, bisa dikatakan ruang kerja notaris begitu sangat terbatas dan pada akhirnya notaris harus tampil dengan ekstra untuk mendapatkan citra professional di masyarakat. Beberapa notaris Kota Malang mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyikapi jumlah notaris yang terus bertambah untuk di Kota Malang. Dengan ada banyaknya notaris akan mengurangi performa notaris itu sendiri dan pada akhirnya notaris dapat memungkinkan untuk melanggar ketentuan kode etik yang pada dasarnya sanksi dalam kode etik belum bersifat memaksa dan memberikan efek jera.

Dalam prakteknya ada notaris yang memang jarang aktif dalam perkumpulan sehingga bisa saja beliau tidak mengetahui *update* info baik tentang

keilmuan ataupun mengenai organisasi perkumpulan. Saat ini tidak semua notaris tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia, dari data yang diperoleh total keseluruhan notaris di Kota Malang 103 (seratus tiga orang) namun yang terdaftar anggota Ikatan Notaris Indonesia 94 (sembilan puluh empat). Ini berarti ada 9 (sembilan) notaris yang belum mendaftarkan diri dalam keanggotaan organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Malang Raya, padahal menurut keterangan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang setiap notaris wajib tergabung dalam Organisasi Perkumpulan. Karena dengan bergabungnya menjadi anggota perkumpulan, sangat menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi notaris itu sendiri salah satu contoh untuk bisa saling *share* mengenai masalah hukum klien yang sedang dihadapi sehingga bisa dapat memberikan masukan sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Data komposisi jumlah total notaris di Kota Malang merupakan data *update* per 31 Maret 2017 yang diperoleh dari Majelis Pengawas Daerah Malang, menurut keterangan notaris I dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah pada tahun 2015 ada sebanyak 20 (dua puluh) notaris ditemukan minuta akta tidak ada ditempat atau tidak ada dikantor notaris yang bersangkutan. Jumlah keseluruhan ada 300 (tiga ratus) minuta akta, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

1. Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.

2. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong. Masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Dalam hal ini mengenai minuta akta tersebut notaris dapat dikatakan tidak memperhitungkan kualitas sebuah akta namun dari sisi kuantitas lah yang ingin dicapainya, padahal dampaknya dari *mindset* tersebut akan merugikan dirinya sendiri terlebih kepada klien yang menggunakan jasanya. Terkait dengan honorarium notaris tersebut memiliki kuantitas akta yang melebihi batas wajar atau ideal sebuah akta yang dibuat oleh notaris dalam 1 (satu) bulan. Dengan jumlah akta tersebut bagaimana bisa keabsahan disebut sebuah akta otentik apabila jumlah dalam sebulan bisa mencapai 1000 (seribu) akta yang dibuatnya.

Saat ini ada ketentuan terbaru bagi para notaris mengenai batasan dalam hal jumlah maksimal pembuatan akta, bahwa dalam 1 (satu) hari seorang notaris hanya dapat membuat 20 (dua puluh) akta jika dikondisikan dalam 1 (satu) minggu 6 (enam) hari kerja maka dalam 1 (satu) minggu notaris hanya dapat membuat 120 (seratus dua puluh) akta dan dalam 1 (satu) bulan maksimal hanya 480 (empat ratus delapan puluh) akta. Ketentuan tersebut sangat berguna bagi kualitas akta yang dibuat oleh notaris dan karena akta notaris adalah akta otentik

sudah seharusnya kualitas harus diutamakan dibandingkan hanya sebuah kuantitas.

Agar suatu akta dapat dinyatakan sebagai sebuah akta otentik maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang membuat akta itu.<sup>25</sup>

**Tabel 4**

**Komposisi Jumlah Notaris Malang Raya yang Tergabung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Kota Malang	94
2	Kabupaten Malang	110
3	Kota Batu	18
	Jumlah	222

*Sumber : Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya, data sekunder, tidak diolah 2017.*

<sup>25</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 48.

Data tersebut merupakan data *update* per 10 Februari 2017 diperoleh dari Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya, di Kota Malang jumlah notaris yang tergabung dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) orang. Ada perbedaan data dengan Majelis Pengawas Daerah Malang bahwa ada 9 (sembilan) orang notaris yang belum terdaftar menjadi anggota perkumpulan, Kota Malang sendiri memiliki jumlah 5 (lima) kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Klojen.
2. Kecamatan Blimbing.
3. Kecamatan Kedungkandang.
4. Kecamatan Lowokwaru.
5. Kecamatan Sukun.

**Tabel 5**

**Komposisi jumlah notaris Malang Raya berdasarkan lokasi kantor**

No	Kecamatan	Jumlah Notaris
1	Klojen	39
2	Blimbing	22
3	Sukun	5
4	Lowokwaru	20
5	Kedungkandang	8
	Jumlah	94

*Sumber : Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya, data sekunder, diolah 2017.*

Menurut keterangan notaris H dapat dikatakan formasi ideal jika jumlah notaris di Kota Malang apabila pada setiap kecamatan hanya ada 10 – 15 notaris. Sehingga jika di Kota Malang ada 5 (lima) kecamatan maka maksimal notaris yang diperlukan cukup 75 (tujuh puluh lima) notaris. Kondisi jumlah notaris yang sangat banyak saat ini akan berakibat tidak efektifnya suatu koordinasi antara perkumpulan dengan anggota maupun anggota dengan anggota. Jika dibandingkan pada tahun 1996 jumlah notaris di Kota Malang hanya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Pada saat itu kondisi dan kinerja notaris sangat tertib dan kompak antara sesama notaris, tidak ada perbedaan mengenai honorarium antara notaris 1 (satu) dengan notaris lainnya. Karena pada saat itu ada kesepakatan antara sesama notaris mengenai tarif honorarium sehingga berdampak pula kepada klien yang tidak memiliki celah kesempatan untuk membandingkan tarif tersebut, karena jika klien tersebut melakukan *survey* tarif ke seluruh notaris yang ada di Kota Malang pada saat itu akan mendapatkan tarif yang sama dan seragam.

Kondisi pada saat itu sangat berdampak positif bagi para notaris dalam kesepakatan bersama mengenai honorarium. Misalkan dalam penerapan tarif honorarium, mereka sepakat membuat aturan yang harus dipatuhi bersama sehingga tidak akan ada klien yang selalu membandingkan tarif dari notaris 1 (satu) dengan notaris yang lainnya.

Ketentuan didalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sudah diatur besarnya persentase honorarium, notaris di Kota Malang pada dasarnya menggunakan dasar ketentuan tersebut dalam menetapkan honorarium. Sebagai simulasi notaris H mencontohkan bahwa dalam pembuatan akta

perjanjian sewa menyewa, seorang notaris akan melihat dari obyek, lokasi, harga jual dan harga sewanya. Jika harga jual obyek tanah dan bangunan senilai Rp. 20,000,000,000,- dan harga sewa senilai Rp. 450,000,000,- selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Maka notaris tersebut menetapkan persentase sebesar 1 % untuk pembuatan akta perjanjian sewa menyewanya. Didalam ketentuan Undang-undang untuk nominal diatas Rp. 100,000,000,- - Rp. 1,000,000,000,- batas maksimalnya adalah 1,5%. Honorarium yang di terima notaris tersebut adalah Rp. 4,500,000,-. Dengan nilai tersebut tentunya seorang klien tidak serta merta langsung sepakat, sering kali klien melakukan negosiasi terlebih dahulu dan melakukan *survey* ke notaris yang berbeda di Kota Malang untuk mendapatkan tarif yang dirasa lebih rendah dari nilai tarif Rp. 4,500,000.-

Notaris D menerangkan bahwa jika kadang kala bertemu notaris lain tanpa sengaja sehingga mereka saling memperlihatkan berapa tarif yang dikenakan kepada seorang klien dengan perbuatan hukum yang sama, sehingga dapat terjadi perbedaan tarif yang lebih mahal atau lebih murah. Namun tidak semua notaris saling koordinasi dengan rekan notaris lain mengenai honorarium tersebut, justru ada banyak notaris yang pada akhirnya mengetahui jika notaris A atau B memiliki perbedaan tarif dari calon kliennya tersebut. Karena klien itu menyampaikan informasi jika sudah melakukan *survey* untuk tarif tersebut, di jaman yang sudah modern seperti ini klien pasti akan mencari yang seminimal mungkin untuk tarif tersebut. Bukan hanya soal tarif notaris sering kali dihadapkan dengan klien yang menawar untuk kelengkapan administrasi, jika misalkan di notaris A kelengkapan bisa menyusul atau notaris B tidak bisa harus pada saat itu juga.



Notaris juga tidak diperkenankan memaksa atau menjelek-jelekan notaris lain, mereka harus menyikapinya seorang klien dengan bijaksana. Karena hal ini sudah diatur pula dalam ketentuan kode etik pasal 4 angka 7 yang menyatakan bahwa berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Kode etik pasal 4 angka 8 menyatakan bahwa melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Kadang kala notaris juga dituntut harus memiliki *insting* yang kuat guna menilai *first impression* seorang klien apakah memiliki itikad baik atau buruk, karena insting tersebut sangat berguna jika dikemudian hari ternyata klien memiliki itikad tidak baik yang pada akhirnya akan merugikan notaris secara material dan non material.

Notaris di Kota Malang beraneka ragam dalam hal memiliki jumlah klien *existing customer* maupun *new customer*. Ada yang ramai dan ada yang biasa, notaris yang sudah memiliki klien banyak belum tentu ia sudah senior, notaris junior pun dapat memiliki klien yang banyak. Banyak atau tidaknya klien menurut keterangan notaris D tergantung bagaimana notaris tersebut dalam menciptakan *brand* dari dirinya. Karena *brand* tersebutlah yang akan menentukan sebenarnya notaris akan di cap murah atau mahal, berdasarkan pengalamannya bahwa notaris adalah sebagai pihak penengah dan pemberi solusi sudah pasti berkaitan erat dengan yang namanya kenyamanan. Kenyamanan seorang klien merupakan kunci utama notaris dalam memberikan jasa hukumnya, klien pun pada akhirnya akan

cocok-cocokan dengan notaris dalam arti kata klien akan bisa memilih kepada siapa mereka akan membuat akta.

Bisa digambarkan jika klien lebih nyaman dengan notaris A karena kenyamanan yang ia terima sebanding dengan tarifnya adapula klien yang tidak mempedulikan hal kenyamanan yang terpenting mendapatkan tarif termurah. Disini jelas peran klien itu sendiri yang akan berpengaruh kepada notarisnya, notaris sudah semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik namun dirasa mahal oleh klien, klien tidak akan memutuskan untuk menggunakan notaris tersebut.

Seorang notaris memang memiliki banyak mitra kerja sama yang luas dan berbeda-beda karakter sehingga untuk mendapat kepercayaan dari klien notaris dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun ada pula notaris yang banyak kliennya karena memang menerapkan dalam memberikan tarif yang rendah kepada klien, hal ini bukan berarti bahwa notaris junior yang memberikan tarif murah bahkan notaris senior yang banyak klien tersebut disebutkan adalah notaris yang suka memberi tarif rendah. Hal ini dapat digolongkan notaris tersebut sudah melanggar ketentuan kode etik hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris yang dihadapkan pada klien yang selalu menawar atau membandingkan tarif akan berakibat terjadinya ketidakseragaman di Kota Malang. Saat ini memang ada perbedaan tarif minimal yang dikenakan kepada seorang klien jika ingin membuat suatu perbuatan hukum, sebagai berikut :

Tabel 6

## Tarif minimal yang dikenakan oleh notaris kepada klien

Nama Akta	A	B	C	D	E
Sewa menyewa	500,000	500,000	400,000	500,000	500,000
Jual beli	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Surat kuasa untuk menjual	500,000	500,000	400,000	500,000	500,000
Pendirian PT	5,000,000	6,500,000	6,000,000	7,500,000	5,500,000
Pendirian CV	3,500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000
Pendirian yayasan	2,000,000	6,500,000	4,500,000	5,000,000	5,000,000

Sumber : Notaris A, B, C, D dan E Kota Malang, data sekunder, tidak diolah 2017.

Bedasarkan data tabel diatas, pengenaan tarif kepada klien di Kota Malang ada keberagaman. Hal ini disebabkan karena memang di Kota Malang belum ada kesepakatan mengenai standar minimal tarif honorarium, sehingga klien dapat memilih jasa notaris mana yang dirasa klien sudah sangat murah. Menurut keterangan beberapa notaris di Kota Malang, klien tidak hanya membandingkan tarif namun membandingkan kelengkapan berkas administrasi. Klien mungkin tidak mengetahui kenapa kelengkapan tersebut berbeda-beda, padahal notaris yang lebih *detail* mengenai kelengkapan itu memang notaris yang benar-benar mementingkan kualitas sebuah akta dan mengesampingkan sebuah tarif. Karena

apabila notaris lalai atau kurang teliti maka akan menjadi *boomerang* bagi dirinya sendiri terhadap akta yang dibuatnya tersebut.

Tidak adanya kesepakatan tarif minimal menyebabkan seorang notaris bisa saling menurunkan tarif, karena memang pihak klien yang selalu membandingkan tarif dan sudah menjadi hal kebiasaan negosiasi tarif.

### **C. Akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris terkait honorarium di Kota Malang.**

Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, notaris berpegang teguh pada kode etik notaris. Karena didalam ketentuan kode etik notaris merupakan landasan kaidah moral yang telah ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Kode Etik juga diartikan sebagai pola aturan, tanda, tata cara, pedoman etis untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik juga merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman dalam berperilaku. Tujuan kode etik agar para professional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada kliennya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.

Terkait dengan honorarium di Kota Malang, notaris yang melanggar pasal 4 angka 10 yang menyatakan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Dengan adanya notaris yang melanggar ketentuan

tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan tidak jujur antar rekan notaris di Kota Malang, karena ada notaris yang menurunkan tarif yang dibawah batas kewajaran sehingga notaris lain yang menetapkan sesuai dengan ketentuan tidak mendapatkan klien. Tindakan menurunkan tarif tersebut dirasa tidak adil bagi notaris lain karena dapat merusak harkat martabat seorang notaris dan membuat notaris tidak dihargai oleh klien.

Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang berwenang melaksanakan sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 10 mengenai honorarium, Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang yang berwenang menegakkan kode etik notaris adalah sebagai berikut :

1. Teguran.
2. Peringatan.
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi sebagaimana disebutkan di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan pertama akan melakukan sanksi teguran lisan kepada notaris yang diduga menurunkan tarif honorarium di Kota Malang. Namun sanksi teguran yang sifatnya adalah pembinaan namun notaris tersebut kedapatan melakukan pelanggaran yang sama akan dilakukan sanksi peringatan. Tingkatan penjatuhan sanksi kode etik tersebut dilakukan

sampai pada batas akhir yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Penjatuhan sanksi kepada notaris tersebut akan berdampak negatif pada citra professional notaris itu sendiri dan akan mengurangi harkat martabat didepan masyarakat sebagai pejabat publik. Pada intinya Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang akan melakukan tindakan jika ada laporan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dan menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi rekan notaris lain dalam hal penetapan tarif jasa notaris yang lebih rendah akan menimbulkan persaingan tidak jujur dan selalu mengingatkan kepada para anggota Ikatan Notaris Indonesia Kota Malang dalam segala kegiatan untuk selalu menegakkan kode etik notaris.

Yang berwenang memberhentikan seorang anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang sifatnya sementara dari keanggotaannya oleh :

1. Pengurus Pusat atau usul dari Dewan Kehormatan Pusat.
2. Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat.

Kriteria seorang notaris mendapatkan penjatuhan sanksi kode etik apabila ia telah melakukan salah satu unsur atau lebih, sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan yang merupakan bagian dalam pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan.

2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan.
3. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Menurunkan tarif honorarium merupakan pelanggaran dalam larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota perkumpulan. Anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut harus dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Majelis Pengawas Pusat.
3. Majelis Pengawas Wilayah.
4. Majelis Pengawas Daerah.
5. Instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan hasil keputusan.

Sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukan berupa pada pemberhentian dari jabatan notaris melainkan pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat menjalankan tugas jabatannya dalam

membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris. Dengan demikian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik.

Dari berbagai pendapat notaris di Kota Malang mengenai fungsi dan nilai kode etik profesi sangat memiliki peran penting, antara lain :

1. Sebagai sarana kontrol sosial, artinya kode etik menjadi kriteria bagi seluruh anggota komunitas profesi termasuk bagi calon anggota baru sekaligus untuk memantapkan pemikiran dari pengurus yang terlebih dahulu yang telah ditetapkan dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini kode etik menuntun para pelaku profesi agar bekerja tidak melampaui tatanan nilai-nilai yang telah ditentukan bersama. Tujuannya guna pelaksanaan profesinya tidak terjadi konflik atau persinggungan antara kepentingan personal dan kepentingan masyarakat umum.
2. Sebagai mencegah terjadinya intervensi yang dilakukan oleh siapapun serta menjamin terciptanya standarisasi pelayanan tiap-tiap profesi dengan memperhatikan persamaan hak dan keadilan.

### **1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik.**

Didalam kehidupan praktek notaris ada banyak sekali persoalan hukum yang dihadapi oleh seorang notaris, oleh sebab itu seorang notaris harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal ini sangat diperlukan karena



klien yang datang kepada notaris berharap mendapatkan solusi atas persoalan hukum yang dihadapinya. Notaris erat sekali kaitanya dengan kode etik, kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berisi tentang segala hak dan kewajiban profesi notaris.

Notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya berlandaskan pada kode etik yang telah disepakati bersama didalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik mengatur segala perbuatan dan perilaku notaris baik pada saat menjalankan tugas dan jabatannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya yang berada dibawah payung hukum, ketentuan-ketentuan dalam kode etik harus dipatuhi oleh seluruh notaris yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut keterangan beberapa notaris Kota Malang, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang notaris melanggar ketentuan kode etik terkait honorarium, diantaranya :

1. Faktor ekonomi dalam hal biaya operasional kantor yang meliputi gaji pegawai, listrik, telpon, alat tulis kantor dan lain-lain.
2. Klien sering membandingkan harga dengan notaris lain, sehingga terjadi negosiasi.
3. Kurang aktif seorang notaris didalam organisasi perkumpulan, sehingga tidak mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan terbaru yang berlaku sehingga masih berpacu pada ketentuan-ketentuan yang lama. Seorang notaris junior belum tentu sebagai pelanggar kode etik, bahkan notaris senior adapula yang

melanggar, kembali pada masing-masing individu dalam hal pemahaman secara menyeluruh mengenai ketentuan didalam kode etik.

4. Kurang aktif didalam mengikuti seminar-seminar baik yang diselenggarakan oleh organisasi perkumpulan ataupun seminar nasional berkaitan dengan tugas jabatan notaris.
5. Sanksi kode etik yang sifatnya kurang memaksa sehingga notaris kurang mendapat efek jera dari tindakannya.
6. Tidak adanya kesepakatan batas minimal honorarium di Kota Malang sehingga menimbulkan adanya perbedaan tarif antar sesama notaris. Memberikan celah untuk menurunkan tarif lebih rendah dari notaris lain di Kota Malang.
7. Rendahnya moral seorang notaris.
8. Jumlah notaris yang tidak lagi ideal.

Selain itu ada yang perlu diperhatikan unsur-unsur seorang notaris ideal sebagai wujud dari pelaku profesi, antara lain :

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dalam arti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang notaris baik didalam kode etik notaris maupun peraturan jabatan notaris.
2. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dan turut aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
3. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas jabatan profesinya.

4. Mempunyai integritas moral yang baik.
5. Sikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
6. Memahami akan batas-batas kewenangannya.
7. Tidak hanya mempertimbangkan uang semata.

Dengan berpedoman dari unsur-unsur tersebut maka diharapkan seorang notaris benar-benar memahami apa yang menjadi kewenangan dan larangan-larangannya, hal itu sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas jabatannya. Seorang notaris yang memiliki moral yang baik maka walaupun memperoleh imbalan jasa yang tinggi namun bertentangan pada dengan moral yang baik maka harus dihindarkan. Dengan sikap jujur yang dimiliki seorang notaris ia akan paham mengenai batasan-batasan kemampuannya, tidak hanya memberi janji-janji untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap terus menggunakan jasanya.

Seorang notaris yang berpegang teguh pada keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh kepada jumlah uang dan semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan.

Sejalan dengan diatas, maka perlunya dipegang teguh sikap kemandirian untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat pada profesi notaris sebagai bagian dari abdi masyarakat. Professionalisme, kemandirian dan orientasi kedepan adalah tuntutan jiwa seorang notaris. Dengan ke 3 (tiga) sikap tersebutlah diharapkan notaris dapat memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Profesionalisme kerja seorang notaris dengan mensyaratkan adanya 3 (tiga) watak kerja, yaitu :

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapakan imbalan atau upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta
3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada kontrol sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawanya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.<sup>26</sup>

Untuk itu peranan pendidikan teori mau pun praktek bagi seorang calon notaris perlu di matangkan guna melahirkan notaris-notaris yang berkualitas di Kota Malang. Saat ini ada banyak universitas-universitas yang mencetak lulusan Magister Kenotariatan sedangkan formasi penempatan notaris sudah tidak lagi

---

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Jakarta: Media Notariat, 2001), hlm. 32.

menjadi ideal. Oleh karena itu itu, notaris-notaris hanya berpusat pada 1 (satu) titik daerah tertentu yang dirasa merupakan titik pusat aktivitas masyarakat.

## **2. Proses pemberian sanksi Kode Etik terhadap notaris.**

Pada dasarnya penetapan kode etik dari suatu profesi dilakukan oleh sebuah organisasi tertinggi yang menaungi bidang profesi tertentu. Penetapan dari kode etik tersebut tidak boleh dilakukan oleh perorangan, artinya penetapan kode etik hanya dapat diakui ketika telah diputuskan dalam musyawarah atau rapat bersama yang melibatkan anggota dari struktur organisasi terkait. Kode etik juga dapat dirubah atau direvisi melalui keputusan mufakat dalam rapat musyawarah bersama dalam sebuah organisasi. Setiap dari penetapan kode etik tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun, bahkan pemerintah sekalipun.

Pengawasan terhadap notaris atas pelaksanaan kode etik notaris diatur didalam pasal 7 perubahan kode etik notaris hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten tanggal 29 – 30 mei 2015. Pengawasan pada tingkat Kabupaten/Kota Malang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Sehingga segala pelanggaran yang terkait dengan kode etik adalah wewenang dari Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang dijabat oleh :

- a. Itta Andrijani, S.H. Notaris/PPAT Kota Malang.
- b. Hendarto Hadisuryo, S.H, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Malang.
- c. Junjung Handoko Limantoro, S.H. Notaris/PPAT Kota Malang.

Menurut keterangan beberapa notaris di Kota Malang ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran kode etik, antara lain :

- a. Rendahnya moralitas notaris.
- b. Perilaku dan kebiasaan individu (kebiasaan yang terakumulasi tidak dikoreksi dengan baik).
- c. Tidak ada pedoman yang jelas.
- d. Perilaku orang lain yang ditiru.
- e. Sanksi sosial skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan.
- f. Lingkungan yang tidak etis.

Dewan Kehormatan merupakan bagian organ pelengkap dari Ikatan Notaris Indonesia yang saling bersinegri dan terdiri dari anggota-anggota yang telah dipilih dari anggota Ikatan Notaris Indonesia dan werda notaris, yang memiliki dedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan serta berkepribadian baik, arif dan bijaksana. Sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota lainnya dan telah diangkat melalui kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusannya. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk, sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dalam hal ini Dewan Kehormatan Daerah berwenang dalam mencari fakta-fakta atas adanya dugaan suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia atas prakasa sendiri ataupun adanya aduan dari anggota perkumpulan juga masyarakat Kota Malang. Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan yang disampaikan langsung kepada Dewan Kehormatan Daerah.

Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang melakukan upaya-upaya guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di Kota Malang, antara lain:

1. Banyak melakukan kegiatan seperti seminar dan diskusi yang selalu saling mengingatkan akan pelanggaran baik terhadap ketentuan Undang-undang maupun kode etik perkumpulan.
2. Dengan membentuk suatu wadah dan group media sosial bagi notaris Malang Raya sehingga bisa tercipta komunikasi dan silaturahmi yang baik sehingga akan bisa saling mengingatkan diantara rekan-rekan notaris.

3. Memberikan informasi-informasi untuk kebaikan dan selalu membekali notaris dengan *update* keilmuan kenotariatan.
4. Membekali teman-teman notaris untuk senantiasa menjunjung tinggi moralitas, harkat dan martabat jabatan notaris.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia tersebut, sebagai wujud kepedulian pengurus terhadap para anggota perkumpulan untuk selalu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan adil bagi para rekan notaris di Kota Malang.

#### Gambar 4

##### Proses pemanggilan terhadap notaris anggota perkumpulan yang diduga melanggar ketentuan kode etik notaris





Dewan Kehormatan Daerah setelah menemukan atau menerima adanya fakta-fakta dugaan pelanggaran kode etik selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib untuk memanggil secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Atas panggilan tersebut dapat dikirimkan selambat-lambatnya adalah 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilakukan.

Jika dalam jangka waktu tanggal yang telah ditentukan anggota yang dipanggil tidak hadir dalam panggilan pertama, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kalinya. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah panggilan pertama. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada panggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah panggilan kedua. Apabila karena suatu hal setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 kode etik mengenai sanksi, berupa:

- a. Teguran.
- b. Peringatan.
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.

- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 kode etik yang dituangkan dalam surat keputusan.

Dengan proses pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi atas pelanggaran tersebut, apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut harus dipulihkan nama baiknya dengan surat keputusan sanksi Dewan Kehormatan yang telah memeriksanya. Serta Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Sidang dilakukan secara tertutup namun pembacaan hasil keputusan dilakukan secara terbuka. Dalam proses sidang dikatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota. Apabila dalam pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang harus diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Dalam proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan.
- c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.

Menurut keterangan notaris G, terkait dengan pelanggaran kode etik honorarium maka sesuai dengan ketentuan didalam sanksi kode etik yang bersangkutan diberikan sanksi teguran lisan. Merupakan langkah awal sebagai *warning* untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Namun saat ini dalam hal pengawasan terhadap kode etik cukup lemah, karena dengan adanya pelanggaran kode etik di Wilayah Kota Malang khususnya mengenai honorarium kurang untuk ditegakkan. Karena belum adanya kesepakatan perkumpulan mengenai tarif minimal honorarium tersebut. Namun sejauh ini Dewan Kehormatan Daerah terus melakukan upaya dalam penegakan kode etik.